



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH/MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 1950
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 17) TENTANG PERATURAN
PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA JANDA DAN ANAK PIATU
DARI ANGGOTA TENTARA R.I.S./BEKAS ANGGOTA T.N.I.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan/penambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 17) tentang peraturan pemberian sokongan kepada janda dan anak piatu dari anggota tentara RIS/bekas anggota TNI;

Mengingat : Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 1953. (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 42);

Mengingat : Pasal-pasal 36 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri Dalam rapatnya yang ke-42 pada tanggal 29 Nopember 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH/MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4, TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA JANDA DAN ANAK PIATU DARI ANGGOTA TENTARA RIS/BEKAS ANGGOTA TNI.

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1950 tersebut di atas diubah/ditambah sebagai berikut:

1. Nama Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 17) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Peraturan sementara tentang pemberian sokongan kepada janda dan anak piatu/yatim dari Anggota TNI."

2. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2).

Perkataan "Anggota Tentara RIS/bekas" dihapuskan.

3. Pasal 1 ayat (1).

Di belakang perkataan "dunia" diberi tanda ".", dan selanjutnya perkataan-perkataan " di dalam dan oleh karena pekerjaan dinas" dihapuskan.

4. Pasal 1 dan Pasal 7.

a. Dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b titik 1 dan Pasal 7 huruf b, dua kali perkataan-perkataan " 19 tahun" diubah menjadi "21 tahun penuh".

b. Dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b titik 3 dan Pasal 7 huruf d, antara dua kali perkataan-perkataan "pekerjaan" dan "dengan" disisipkan perkataan-perkataan "di lingkungan pemerintahan".

c. Di muka ketentuan dari Pasal 7 diberi tanda ayat "(1)", dan selanjutnya pasal ini ditambah dengan ayat (2) baru beserta ketentuannya yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Dengan...